

SDY2 Candi Sari

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR: 44/20/1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA
MENIMBANG
MENGINGAT

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan:
2. Dasar Negeri;
3. Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dan masuk ke dalam daftar Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Jesuri dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Substansi / Bantulan
dan Administrasi Per. Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 1 November 1985
AB. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttu.

DR. KARSENO
NIP. 1. 130048095